

KAIDAH DALAM PEMBAHASAN MAHAR

¹ Dea Nurul Ela Puteri Br Bangun, ² Muhammad Amar Fadly, ³ Heri Firmansyah

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

deanurul878@gmail.com, amaradly@yahoo.com, herifirmansyah@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang kaidah mahar yang merupakan salah satu bentuk keseriusan seorang calon suami kepada calon istri yang akan dinikahi. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normative, yakni dengan menganalisis literatur fikih, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan mahar. Dengan tujuan untuk mengetahui tentang mahar dan kaidah-kaidah fikih terkait mahar tersebut. adapun kaidah tersebut mencakup Mahar itu wajib dan merupakan hak seorang wanita, Syarat awal dalam bagian perkawinan adalah mahar yang sepadan, harta atau manfaat yang boleh diserahkan secara sah, boleh dikawinkan atasnya dan tidak boleh apa yang tidak boleh, kemudian yang tidak dianggap sebagai mahar di sebut mahar, maka akadnya sah dan di perlukan mahar yang serupa.

Kata kunci: kaidah, fiqih, mahar

ABSTRACT

This article explains the rules of dowry which is one form of seriousness of a prospective husband to the prospective wife he will marry. This article uses a descriptive qualitative method with a normative approach, namely by analyzing fiqh literature, and sharia arguments related to dowry. With the aim of finding out about dowry and the rules of fiqh related to the dowry. The rules include that dowry is obligatory and is the right of a woman, the initial requirement in the marriage section is a dowry that is equivalent, property or benefits that can be legally transferred, it can be married on it and what is not allowed is not allowed, then what is not considered a dowry is called a dowry, then the contract is valid and a similar dowry is needed.

Keywords: kaidah, fiqih, dowry

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No 551

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tasdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

I. PENDAHULUAN

Sebelum pengucapan akad oleh suami untuk menghalalkan seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, maka dalam ajaran Islam sangat peduli dan menghormati wanita di dalam dirinya memberikan hak termasuk menerima mahar.¹ Mahar adalah istilah yang menunjukkan pada harta sebagai kepemilikan hak seorang perempuan dalam ikatan pernikahan yang disahkan pada satu akad, sebagai bentuk ganti rugi karena memiliki hak untuk bersenang- senang serta

diperbolehkan untuk melakukan berhubungan badan secara benar, dan tidak menjadikan kedudukan pernikahan yang rusak. Diketahui Islam tidak memandang mahar sarana sebagai nilai harga kepada perempuan, tetapi Islam memandang mahar sebagai bentuk sarana keseriusan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan.²

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Dengan demikian, istilah shadaqah, nihlah, dan mahar merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi istilah mahar lebih di kenal di masyarakat, terutama di Indonesia. Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari perempuan itu dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya, pensyari'atan mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami isteri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian Mengenai penerapan pemberian mahar, Islam sangat menganjurkan untuk menunaikannya sesuai dengan kemampuan seseorang, bahkan untuk barang-barang tertentu, karena sunnah bagi perempuan untuk meminta mahar yang mudah. Sabda Rasulullah Saw.: "Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maskawinnya". (HR. Imam Ahmad dan Baihaqi).

Secara umum, penetapan nilai mahar menjadi tradisi, yang besaran nilainya disesuaikan dengan ketentuan keluarga calon isteri dan adat di wilayah tersebut. Selain itu, penentu besaran nilai mahar menjadi wilayah calon isteri dan keluarganya. Hal ini memberikan implikasi tingginya kadar nilai mahar yang diminta pihak perempuan. Tingginya nilai mahar yang diminta dari pihak perempuan tersebut berdampak pada pelaksanaan pembayarannya. Dalam praktiknya, sebagian calon suami melaksanakan pembayaran secara tunai pada saat akad. Namun demikian, Sebagian yang lain juga ada yang melaksanakan pembayaran secara kredit, dan hutang. Hal ini berkaitan dengan tingginya jumlah nilai mahar yang diminta.

Pentingnya mahar dalam hukum pernikahan tidak hanya terbatas pada keharusan menyerahkan sejumlah harta, tetapi lebih dalam lagi mencerminkan nilai keadilan dan penghargaan terhadap martabat Perempuan. Dalam realitasnya, ketentuan mengenai mahar mengalami dinamika, terutama Ketika mahar tidak disebutkan secara eksplisit dalam akad atau Ketika mahar yang disebut ternyata tidak memenuhi syarat syar'i.

Dalam syariat Islam memberikan keringanan dan kelonggaran serta memberikan beban yang sangat ringan, apalagi dalam pernikahan bagi yang tidak mampu membayar mahar dengan biaya yang mahal, kemudian Islam membolehkan pembayaran mahar meskipun dengan cincin besi dan juga membolehkan mahar. dengan Al-Qur'an yang dihafalkan oleh mempelai pria agar pernikahan dapat dilangsungkan. Jika calon istri puas dengan mahar calon suaminya, tetapi keluarga calon istri tidak menerimanya karena nilainya terlalu kecil, maka menurut ajaran Islam, pernikahan mereka tidak sah dan harus dibatalkan. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik akan membahas terkait mahar dan disini akan di fokuskan pada kaidah- kaidah fikih tentang mahar.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan metode *library reasearch* (kepuustakaan) yang bersifat deskriptif, dengan Teknik analisis isi terhadap teks-teks sumber, dilakukan secara deduktif, yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis terkait mahar, kemudian didalamnya mencakup pembahasan tentang mahar dan kaidah terkait mahar. Kemudian sumber data yang digunakan berupa dari kajian terdahulu baik berupa buku, jurnal dan juga hasil-hasil penelitian yang

membahas mengenai Mahar. Kemudian, Data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dijadikan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan tulisan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kaidah Pertama

“Mahar itu wajib dan merupakan hak seorang wanita”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa, pemberian dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan seorang suami kepada calon istrinya dan juga untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya. Kemudian mahar juga dapat disebut suatu pemberian yang diwajibkan kepada seorang suami untuk calon istrinya baik berbentuk benda maupun jasa. Kaidah ini menegaskan bahwa mahar menjadi hak Perempuan sejak terjadinya akad, dan hak tersebut tetap melekat pada dirinya, bahkan jika belum sempat diserahkan.

Kemudian, Mahar dapat diistilahkan sebagai shadaq yang berarti ketulusan atau kejujuran. Jika diperhatikan secara tegas, bahwa mahar merupakan salah satu tanda ketulusan dan kejujuran dari seorang laki-laki untuk memiliki seorang perempuan sebagai pendamping dalam keluarga (istri). Perlu diketahui mahar bukan sebagai tanda nilai harga untuk memiliki seorang perempuan, tetapi mahar merupakan pemberian sebagai tanda untuk menghargai kedudukan perempuan yang di mana pemberian seorang laki-laki baik berupa uang atau barang yang menjadi hak penuh bagi seorang perempuan untuk menerimanya. Para fuqoha telah bersepakat bahwa kewajiban membayar mas kawin yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri. Wahbah al-Zuhaili menyimpulkan pengertian mahar dari beragam pandangan fuqaha. Ia menyatakan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada isteri akibat dari pernikahan atau hubungan badan.

B. Dalil-dalil Kaidah

Terkait dalil kaidah yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan qur'an dan juga hadis terkait dengan mahar. Berikut dalil al-quran dan hadisnya.

Dasar Hukum Pertama adalah Alquran:

“Dan berikanlah kepada perempuan itu maskawin mereka sebagai pemberian, maka apabila mereka berbaik hati kepada mu tentang suatu yang kamu berikan itu, makanlah olehmu secara senang hati pula”. (Q.S. An-Nisa:4)

Ayat ini memberikan hak yang jelas kepada wanita dan hak keperdataan mengenai maskawin. Islam mewajibkan maskawin dan memastikannya untuk dimiliki oleh wanita sebagai kewajiban dari lelaki kepadanya yang tidak boleh ditentang. Islam mewajibkan si suami memberikan maskawin sebagai “*nihlah*” (pemberian yang khusus kepada si wanita) dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana memberikan hibah dan pemberian. Apabila kemudian si istri merelakan maskawinnya itu sebahagian atau seluruhnya kepada suami. Maka, si istri itu mempunyai hak penuh untuk melakukannya dengan senang hati dan rela hati, dan si suami boleh menerima dan memakan apa yang diberikan istri dengan senang hati. Karena hubungan suami istri seharusnya didasarkan pada kerelaan yang utuh, kebebasan yang mutlak, kelapangan dada, dan kasih sayang yang tidak terluka dari kedua belah pihak.

Contoh aplikasinya:

Seorang laki-laki menikahi seorang Perempuan dan menjanjikan mahar berupa uang tunai. Meskipun uang tersebut belum diserahkan saat akad, hak atas mahar tersebut tetap menjadi milik Perempuan yang bersangkutan.

Pengecualian:

Jika setelah akad istri secara sukarela menggugurkan hak atas mahar tersebut, maka kewajiban suami untuk menyerahkan gugur.

C. Pengertian Kaidah Kedua

Berdasarkan kaitan diatas mengenai syarat mahar, Seluruh Ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh berupa uang, perhiasan, prabot rumah tangga, harta perdagangan, atau benda-benda lain yang mempunyai harga. Menurut semua mazhab kecuali Malikiyah dijelaskan bahwa mahar harus diketahui secara jelas atau secara global mengenai jumlahnya. Apabila tidak, maka akad tetap sah tetapi mahar batal. Sedangkan menurut Malikiyah akadnya fasid (tidak sah) dan di faskh sebelum terjadi percampuran, tetapi bila terjadi percampuran maka akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil. Mahar mitsil diukur berdasarkan kondisi Perempuan tersebut, seperti status sosial, nasab, kecantikan, Pendidikan.

Mengenai mahar Musamma yang diberikan berupa barang haram maka Maliki mengatakan apabila belum terjadi percampuran akadnya fasid, tetapi bila telah terjadi percampuran maka akad dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar mitsil. Sedangkan ulama yang lain mengatakan akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar mitsil.

D. Dalil-dalil Kaidah

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan”

Dalil ini menunjukkan bahwa jika akad berlangsung tanpa penentuan mahar, maka mahar tetap wajib berdasarkan kelayakan Perempuan tersebut.

Contoh aplikasinya:

Seorang pria menikahi Perempuan tanpa menentukan mahar saat akad. Setelah akad berlangsung, berdasarkan adat dan kondisi Perempuan, ditetapkan mahar sepadan senilai sejumlah emas tertentu.

Pengecualian:

Jika sejak awal mahar sudah ditentukan dalam akad, maka ketentuan mahar mitsil tidak diberlakukan.

Penetapan dalam mahar Ulama Fuqaha berbeda pendapat tentang kadar dan bentuk mahar yang diserahkan calon suami kepada istrinya diantaranya:

a) Mazhab Hanafi mengatakan jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Apabila suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut maka akad tetap sah dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.

b) Mazhab Maliki mengatakan jumlah minimal mahar adalah tiga dirham apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut kemudian terjadi percampuran maka suami harus membayar tiga dirham.

c) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun karena mahar tersebut tidak mesti disebut ketika akad nikah dan tidak mesti diserahkan pada akad berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat sah. perkawinan tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu Qursy.

d) Mazhab Hambali berpendapat bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan baik disebut secara jelas dalam akad nikah ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim tidak ada minimal batas mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar meskipun hanya satu qursy.

E. Pengertian Kaidah Ketiga

“Apa yang dimaksud dengan harta atau manfaat yang boleh diserahkan secara sah, boleh dikawinkan atasnya dan tidak boleh apa yang tidak boleh”

Terkait kaidah diatas harta atau manfaat yang boleh diserahkan secara sah diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, Harta berharga. tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar. Kedua, Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga. Ketiga, Barang bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seijinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghisab tidak sah tetapi akadnya tetap sah. Keempat, Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebut jenisnya

F. Pengertian Kaidah Keempat

“Apabila yang tidak dianggap sebagai mahar di sebut mahar, maka akadnya sah dan di perlukan mahar yang serupa”

1. متى سمي ما لا يصلح مهرا " Artinya: Bila dalam akad nikah disebutkan sesuatu yang tidak sah menurut syariat untuk dijadikan mahar (misalnya: khamar, babi, atau sesuatu yang tidak bernilai)

2. "صح العقد فيه " Artinya: Maka akad nikahnya tetap sah, karena mahar bukanlah rukun nikah menurut jumhur ulama, tetapi hak istri yang wajib dipenuhi

3. "وجب مهر المثل " Artinya: Maka suami wajib memberikan mahr al-mitsil, yaitu mahar yang sesuai dengan standar keluarga/perempuan sekelas istri (dalam segi status sosial, kecantikan, pendidikan, dll)

Apabila dalam akad nikah disebutkan mahar yang pada hakikatnya tidak sah, misalnya sesuatu yang haram atau tidak berharga, maka kaidah ini menjelaskan bahwa akad nikahnya tetap sah. Namun, sebagai penggantinya, istri berhak mendapatkan mahar mitsli.

IV. KESIMPULAN

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimal maupun jumlah maksimal dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan dan kemampuan manusia dalam memberikannya. Penetapan mahar yang mahal bertujuan untuk menghindari terjadinya perceraian, terciptanya rasa tanggung jawab suami terhadap istri, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dan terjadinya sifat terhormat kedua belah pihak. Terkait kaidah mahar dapat dibagiakan menjadi empat bagian diantaranya: Mahar itu wajib dan merupakan hak seorang wanita, Syarat awal dalam bagian perkawinan adalah mahar yang sepadan, harta atau manfaat yang boleh diserahkan secara sah, boleh dikawinkan atasnya dan tidak boleh apa yang tidak boleh,

kemudian yang tidak dianggap sebagai mahar di sebut mahar, maka akadnya sah dan di perlukan mahar yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Basit Misbachul Fitri, Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam, USRATUNA: Vol. 2, No.1 Desember 2018.
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Kencana: Jakarta, 2010.
- Aspandi, Mahar Dalam Perkawinan Islam; Analisis Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemegang Hak Mahar, Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, Vol.5, No.2 Desember 2020.
- Burhanuddin A. Gani, Pembatasan Jumlah Mahar Melalui keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol.1, No.1, Januari- Juni 2017.
- Hamdan Arief Hanif & Yoni Irma Yunita, Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat, Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.5, No.1 Februari 2023.
- Ibnu Irawan, Jayusman, "Mahar Hafalan Alquran Perspektif Hukum Islam", Palita: Journal Of Social-Religion Research, Vol. 04. No. 02, 2019.
- Kaumi Adi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Dan Penyerahan Mahar Dalam Adat Perkawinan Simuelue Barat.
- Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum, Jombang, Universitas Hasyim Asyari, 2019.
- Mochammad Tholib Khoiril Waro, Makna Mahar Dalam Alqur,An (Kajian Historis- Antropologis), Jurnal At-Tibyan, Vol.4,No.1, Juni 2019.
- Muhammad Arif Zuhri, Konsep Mahar Dalam Alquran: Suatu Tinjauan Semantik, Journal Of Islamic Legas Studies, Vol11, No.1, Tahun 2018.
- Muhammad Harfin Zuhdi, Qawaid Fiqhiyyah ,Mataram, Elhikam Press Lombok, 2023.
- Nazil Fahmi, Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan, Fimilia: Jurnal Hukum Keluarga Vol.2, No. 1 Tahun 2021.
- Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid VII: 251